

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori.

1. Teori Federalisme Fiskal (*Fiscal Federalism*)

Federalisme fiskal adalah studi yang membahas mengenai hubungan keuangan antar tingkatan pemerintah dimana pada sistem ini menggunakan program pemerintah yang meletakkan pada tingkat pemerintah yang berbeda. Federalisme fiskal dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah untuk merancang keuangan pada tingkat nasional maupun subnasional. Federalisme fiskal diterapkan oleh suatu negara yang berusaha mengaplikasikan desentralisasi fiskal dalam pemerintahannya. Pada dasarnya konsep federalisme fiskal yang dimaksudkan adalah pemerintah tingkat II (kabupaten/kota) merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat atau dengan kata lain di beberapa negara yang berbentuk federal dimana pemerintahan negara bagian bukan sebagai pelaku otonom (Prasetya,2013).

Hubungan teori federalisme fiskal dengan penelitian ini yaitu dengan adanya kebijakan desentralisasi di negara indonesia diharapkan mampu membangun daerah menjadi lebih baik dengan menciptakan kemandirian keuangan daerah. Teori Federalisme Fiskal (*Teori Fiscal Federalism*) adalah teori yang berupaya memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai bagaimana pengaruh desentralisasi yang dijalankan oleh

pemerintah dengan situasi ekonomi, berbagai pelayanan kepada masyarakat umum dan kemakmuran masyarakat (Sari dan Supadmi,2016).

Dari definisi diatas, kaitannya dengan variabel-variabel penelitian dengan teori kontijensi dimana dalam penentuan besarnya prosentase Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil setiap daerah akan berbeda dalam mengalokasikan APBD tergantung padasituasi yang dihadapi. Mana yang paling efektif dalam setiap jenis situasi, sehingga besarnya prosentase Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil akan berbeda anatar satu kabupaten/kota dengan kota lainnya.

2. Rasio Efektivitas

Pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, atau dapat dijelaskan bahwa efektivitas dari pemerintah daerah adalah apabila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006, efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Rasio Efektivitas keuangan daerah otonom menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah(Halim,2007). Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang

dicapai minimal 100%. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas yang dicapai maka akan menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2001) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah (HPD), Retribusi Daerah (RD), Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah (PLPD), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (LPS).

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 6 sumber-sumber PAD terdiri dari :

a. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dan kemakmuran rakyat.

b. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1) Jasa Umum

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2) Jasa Usaha

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

3) Perizinan Tertentu

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,

prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD.
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah terdiri dari :

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- 2) Jasa giro;
- 3) Pendapatan bunga;
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 5) Komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

4. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) ditentukan oleh kesenjangan fiskal suatu daerah, yaitu perbedaan antara kebutuhan daerah (kebutuhan fiskal) dan daerah potensial (kapasitas fiskal).

Kebutuhan fiskal adalah kebutuhan pembiayaan daerah untuk melakukan fungsi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan kapasitas fiskal dapat dilihat dari pendapatan asli daerah tersebut, daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang besar dan kebutuhan fiskal yang kecil maka akan mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang relatif kecil, begitu pula sebaliknya daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang kecil dan kebutuhan kapasitas yang besar maka akan mendapatkan Dana Alokasi Umum yang relatif besar (Muda dan Ridha,2018).

Adapun cara menghitung Dana Alokasi Umum menurut ketentuan adalah sebagai berikut :

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan diatas.
- c. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk daerah kabupaten/kota yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

- d. Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud diatas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

5. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Mutiah dan Mapanyuki (2015) Dana Alokasi Khusus adalah pendanaan pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing daerah, semakin besar pendanaan yang diberikan kepada pemerintah daerah maka pengawasan pemerintah pusat akan semakin ketat terhadap daerah tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemerintah menetapkan tiga kriteria Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu :

- a. Kriteria Umum, yaitu ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD.
- b. Kriteria Khusus, yaitu ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah.
- c. Kriteria Teknis, yaitu ditetapkan oleh kementerian negara/departemen teknis.

Daerah penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) wajib menyediakan dana pendamping yang telah dianggarkan dalam APBN

sekurang-kurangnya 10% dari alokasi DAK, dan daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan untuk menyediakan dana pendamping.

6. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Bagi Hasil (DBH) bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

a. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas :

- 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- 3) Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPH Pasal 21.

b. Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari :

- 1) Kehutanan;
- 2) Pertambangan umum;
- 3) Perikanan;
- 4) Pertambangan minyak bumi;
- 5) Pertambangan gas bumi;
- 6) Pertambangan panas bumi.

Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, dijelaskan mengenai pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) antar daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan pemerintah. Pembagiannya adalah sebagai berikut :

a) DBH dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk daerah dengan rincian sebagai berikut :

- (1) 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi;
- (2) 64,8% untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Kabupaten/Kota; dan
- (3) 9% untuk biaya pemungutan.

10% bagian pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbalan sebagai berikut:

- (1) 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota dan
- (2) 35% dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

b) DBH dari penerimaan BPHTB adalah sebesar 80% dengan rincian sebagai berikut :

- (1) 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi dan

- (2) 64% untuk daerah kabupaten dan kota penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
- c) 20% bagian pemerintah dari penerimaan BPHTB dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk keseluruhan Kabupaten dan Kota.
- d) DBH dari penerimaan Pph Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pph Pasal 21 dibagi dengan imbangannya 60% untuk Kabupaten/Kota dan 40% untuk Provinsi.
- e) Pembagian Penerimaan Negara yang berasal dari sumber daya alam ditetapkan sebagai berikut :
- (1) Penerimaan kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangannya 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah.
 - (2) Penerimaan kehutanan yang berasal dari dana reboisasi dibagi dengan imbangannya 60% untuk pemerintah dan 40% untuk daerah.
 - (3) Penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbangannya 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah.
 - (4) Penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbangannya 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah.

(5) Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan perturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan.

(a) 84,5% untuk pemerintah; dan

(b) 15,5% untuk daerah.

(6) Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan :

(a) 69,5% untuk pemerintah; dan

(b) 30,5% untuk daerah.

(7) Pertambangan Panas Bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah.

7. Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2007), Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh

pemkab/pembkot. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan bantuan yang yang diberikan pemerintah pusat maka pembab/pemkot tersebut dapat dikatakan mandiri. Tujuan kemandirian keuangan daerah adalah untuk mencerminkan bentuk pemerintahan daerah, apakah daerah dapat menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Menurut Mardiasmo (2002) disebutkan bahwa manfaat adanya kemandirian fiskal adalah :

- a. Mendorong peningkatan partisipasi prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta akan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya potensial yang tersedia di daerah.
- b. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang lebih rendah yang memiliki informasi lebih lengkap.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Reza Marizka,2013	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat)”	Menemukan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap tingkat Kemandiran Keuangan Daerah.
2	Muliana,2009	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten Kota di Sumatera Utara”	Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
3	Ersyd, Muhammad 2011	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi empiris pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat)	Bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
4	Novianto Haris,2005	“Analisis Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah dan Pinjaman Daerah di Kabupaten dan kota Daerah Istimewa Yogyakarta”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur penerimaan keuangan di kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta masih didominasi oleh sumbangan dan bantuan dari pusat. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah(PAD) dan Dana Bagi Hasil(DBH) seluruh kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap total penerimaan daerah masih rendah serta belum bisa mengoptimalkan pinjaman daerah sehingga daerah masih tergantung pada pemerintah pusat dalam memperoleh dan pinjaman daerah.
5	Putri Ikasari,2015	“Pengaruh Dana Alokasi Umum,Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah” (studi kasus pada Kabupaten/Kota di DIY periode 2007-2014)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, Dana Alokasi Khusus(DAK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dan Belanja Modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

6	Achmad Tjahjono dan Rika Oktaviani, 2016	“Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah” (Studi Kasus pada DIY periode 2010-2014)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Efektivitas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
7	Dian Budi Susanti, Sri Rahayu dan Siska P Yudowati, 2016	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah” (Studi Kasus pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
8	Fharida Khansa Nabila, 2017	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Dampaknya Terhadap Alokasi Belanja Modal” (Studi Kasus pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)	Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa PAD,DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan. PAD berpengaruh terhadap kemandirian keuangan, sedangkan DAK tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. PAD berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, sedangkan DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja. Kemandirian Keuangan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bagi Hasil terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat. Masyarakat sebagai pihak *principal* telah memberikan sumber daya kepada pemerintah daerah berupa pembayaran pajak daerah, retribusi dan sebagainya guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah selaku agen, seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk memberikan pelayan publik yang memadai.

Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersifat *block grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dari kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.


Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menyebutkan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan utama dari Dana Bagi Hasil (DBH) untuk mengurangi ketimpangan fiskal.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka model penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Teori Federalisme Fiskal muncul karena adanya hubungan keuangan antara tingkatan pemerintah, dimana Federalisme Fiskal dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah untuk merancang keuangan pada tingkat nasional dan subnasional dan teori tersebut digunakan untuk mengaplikasikan desentralisasi fiskal yang diharapkan dengan adanya kebijakan desentralisasi mampu membangun daerah menjadi lebih baik. Berdasarkan teori Federalisme Fiskal dapat disimpulkan dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal dengan pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan dan tidak tergantung pada bantuan dari pemerintah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri, semakin besar potensi yang dimiliki daerah maka tingkat kemandirian daerah juga semakin tinggi. Penggunaan Pendapatan Asli Daerah diharapkan mampu memberikan pelayanan bagi masyarakat yang lebih baik agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rasio efektivitas dapat digunakan untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan Pendapatan Asli Daerahnya. Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk membandingkan jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah

dengan target Pendapatan Asli Daerah, sehingga dapat disimpulkan suatu daerah dikatakan efektif apabila jumlah realisasi pendapatan lebih tinggi dari target yang ditetapkan (Ardhini dan Handyani, 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Muliana (2009) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyanti (2009) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Ersyad (2011) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

H1 : Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Teori Federalisme Fiskal muncul karena adanya hubungan keuangan antara tingkatan pemerintah, dimana Federalisme Fiskal dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah untuk merancang keuangan pada tingkat nasional dan subnasional dan teori tersebut digunakan untuk mengaplikasikan desentralisasi fiskal yang diharapkan dengan adanya kebijakan desentralisasi mampu membangun daerah menjadi lebih baik. Berdasarkan teori Federalisme Fiskal dapat disimpulkan dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal

dengan pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan dan tidak tergantung pada bantuan dari pemerintah.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) ditentukan atas besar kecilnya selisih antara kebutuhan daerah dengan potensi daerah tersebut. Dapat disimpulkan semakin besar Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh suatu daerah maka daerah tersebut belum dikatakan mandiri karena masih bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU).

Penelitian yang dilakukan oleh Muliana (2009) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian yang dilakukan oleh Ariani (2010) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Dengan demikian berarti, semakin besar nilai dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sumber penerimaan daerah maka akan berdampak pula pada kemandirian keuangan daerah.

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Teori Federalisme Fiskal muncul karena adanya hubungan keuangan antara tingkatan pemerintah, dimana Federalisme Fiskal dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah untuk merancang keuangan pada tingkat nasional dan subnasional dan teori tersebut digunakan untuk mengaplikasikan desentralisasi fiskal yang diharapkan dengan adanya kebijakan desentralisasi mampu membangun daerah menjadi lebih baik. Berdasarkan teori Federalisme Fiskal dapat disimpulkan dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal dengan pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan dan tidak tergantung pada bantuan dari pemerintah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus baik yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat maupun yang diusulkan dari daerah itu sendiri. Dalam pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah menetapkan tiga kriteria. Pertama, kriteria umum yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Kedua, kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah. Ketiga, kriteria teknis yang ditetapkan kementerian negara/departemen teknis.

Penelitian yang dilakukan oleh Ikasari (2015) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Tjahjono dan Rika Oktaviani (2016)

menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Marizka (2013) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut berarti semakin tinggi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima suatu daerah maka akan berdampak pula pada kemandirian keuangan daerah.

H3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

4. Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Teori Federalisme Fiskal muncul karena adanya hubungan keuangan antara tingkatan pemerintah, dimana Federalisme Fiskal dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah untuk merancang keuangan pada tingkat nasional dan subnasional dan teori tersebut digunakan untuk mengaplikasikan desentralisasi fiskal yang diharapkan dengan adanya kebijakan desentralisasi mampu membangun daerah menjadi lebih baik. Berdasarkan teori Federalisme Fiskal dapat disimpulkan dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal dengan pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan dan tidak tergantung pada bantuan dari pemerintah.

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang berasal dari daerah itu sendiri yang berasal dari hasil pajak dan Sumber Daya Alam (SDA). Dana ini bersifat *block* sehingga pemda dapat menggunakan dana ini sesuai dengan kehendaknya tanpa ada intervensi dari pemerintah pusat. Diharapkan dengan

dana ini pemerintah daerah dapat melaksanakan desentralisasi. Sehingga dana ini tersalurkan dengan baik melalui pembangunan daerahnya agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Noviyanto (2005) menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten dan Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Marizka (2013) menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif.

H4 : Dana Bagi Hasil berpengaruh positif Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

